

LAPORAN PENELITIAN
MARINE KADASTRE DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(STUDI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN)



TIM PENELITIAN :

- 1. EKO BUDI WAHYONO**
- 2. ARIEF SYAIFULLAH**
- 3. HERI MUSTAIN**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013

KATA PENGANTAR

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah administrasi laut mencapai 80%, sedangkan daratan hanya 20%. Tetapi pemikiran untuk tata ruang laut belum dipikirkan, masih berkisar tentang tata ruang yang ada di darat. Maka Marine Kadastre dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan kerendahan hati dalam penyelesaian penelitian ini tim peneliti dibantu oleh banyak pihak, untuk itu disampaikan ucapan terima kasih dengan sepenuh hati kepada beberapa pihak:

1. Bapak Dr. Oloan Sitorus, selaku Ketua STPN dan Ketua Tim Evaluasi Penelitian Dosen beserta bapak – bapak dan Ibu anggota Tim Evaluasi Peneliti, yang telah memberikan masukan terhadap pelaksanaan penelitian dan penyempurnaan penulisan laporan penelitian ini.
2. Bapak Prof Sjamsir Mira selaku pembimbing lapangan sekaligus tim evaluasi penelitian yang dengan setia turut serta dalam penelitian maupun penyusunan laporan.
3. Bapak Bapak dan Ibu Pejabat di Lingkungan Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah membantu menyediakan data spasial penelitian ini dan dukungan perhatian selama penelitian di Makassar.
4. Serta Bapak dan Ibu pejabat dan staff di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas dukungan dan bantuannya baik materiil maupun moril selama penelitian dilaksanakan.
5. Bapak I.GN. Nyoman Guntur, A.Ptnh, M.Si. selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta yang telah memberikan masukan bagi terlaksananya penelitian dan penyusunan laporan ini.

Saran dan kritik yang membangun dan masukan yang positif kami nantikan, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

Yogyakarta, Juli 2013

Tim Peneliti STPN Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Pustaka	5
1. Wilayah Pesisir Dan Kedaulatan Masyarakat Pesisir	5
2. Tambang Timah di Laut	7
3. Marine Cadastre.	8
B. Kerangka Pemikiran	9
BAB III : METODE PENELITIAN	13
A. Lokasi Penelitian	13
B. Sumber Data	13
C. Cara Analisis.	14
BAB IV : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN KEBIJAKAN ATAS LAUT.	15
A. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15
B. Kebijakan Atas Ruang Kelautan	18

BAB V	: PENYUSUNAN DATA SPASIAL UNTUK MARINE	21
	KADASTER STUDI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN	21
	A. Ketersediaan Data Spasial	25
	B. Peta Marine Kadaster Kabupaten Bangka Selatan	
BAB VI	: ADAPTASI 3R (RIGHT, RESTRICTION, RESPONSIBILITY)	
	TERHADAP MARINE KADASTER DI KABUPATEN	27
	BANGKA SELATAN.	
	A. Adaptasi 3 R Dalam Kebijakan Ruang Atas Laut Pemerintah	27
	Daerah Kabupaten Bangka Selatan.	
	B. Adaptasi 3R Pada Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten	30
	Bangka Selatan.	
BAB VII	: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	34
	A. KESIMPULAN	34
	B. REKOMENDASI	34
DAFTAR PUSTAKA		36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Lokasi TI Apung DI Tengah Laut Kecamatan Toboali, Kab. Bangka Selatan	23
Gambar 2	: Posisi TI Apung jika dilihat dari Peta Google earth	23
Gambar 3	: Lokasi Budidaya Rumput Laut Sadai dilihat dari Google Earth	24
Gambar 4	: Lokasi Budidaya Rumput Laut di P. Lepar	24
Gambar 6	: Saat Pengukuran Lokasi Budidaya Rumput Laut	25
Gambar 7	: Peta Marine Kadaster Kab. Bangka Selatan	25
Gambar 8	: Lokasi Rumah Sewa Penambang TI Apung di tepi pantai	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Pembagaian Wilayah Administrtasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16
Tabel 2	: Jenis dan Luas Penggunaan Lahan	17
Tabel 3	: Hasil Inventarisasi Data Spasial Untuk Pembangunan Kerangka Marine Kadastre	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 juta km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal) (Menteri Perhubungan Dan Prasarana Wilayah, 2003). Kedaulatan atas laut menjadi mutlak untuk dikuatkan melalui suatu sistem pengelolaan kelautan. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Propinsi Bangka Belitung terdiri atas 950 Pulau, tetapi yang paling besar ada dua yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Garis Pantai Pulau Bangka 738 Km dan Pulau Belitung 356 Km. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dinyatakan sebagai *world's tin belt* (sabuk timah dunia), sehingga terjadi eksploitasi habis – habisan terhadap timah yang ada di dalam bumi Bangka Belitung. Lokasi penambangan timah dilakukan baik didaratan, wilayah pesisir maupun di lautan. Dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Swasta baik berupa Badan Hukum maupun perorangan yang berijin maupun tidak (masyarakat Bangka menyebutnya Tambang Inkonvensional Apung). Berdasarkan data lokasi tambang timah di laut terbesar berada di pulau Bangka. Kerusakan yang ditimbulkan akibat pertambangan tidak hanya

terjadi di lokasi penambangan wilayah daratan. Bahkan kerusakan alam terjadi hingga ke pantai, tempat bermuara sungai-sungai yang membawa air dan lumpur dari lokasi Tambang Inkonvensional maupun yang memiliki ijin menambang. Di kawasan pantai, hutan bakau di sejumlah lokasi rusak akibat limbah penambangan Tambang Inkonvensional. Selain itu di wilayah pesisir pantai, beroperasi juga tambang rakyat menggunakan rakit, drum-drum bekas, mesin *dongfeng* dan pipa paralon, yang mengapung. Akibat dari ini semua wilayah pesisir pada akhirnya ditinggalkan oleh para nelayan yang sumber kehidupannya di wilayah pesisir tersebut. Penguasaan laut oleh pihak tertentu (pertambangan) telah mengganggu ketentuan bahwa laut milik semua, tidak ada yang berhak atas laut. Pada saat proses penambangan berlangsung nelayan hanya bisa mengambil remah remah timahnya dan tidak ada akses ke lokasi penambangan karena adanya ijin usaha penambangan. Pasca penambangan menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, terdapat kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya. Kenyataan dilapangan penerapan Peraturan Pemerintah tersebut hanya diterapkan jika kegiatan tambang dilakukan didarat sedangkan di laut luput dari pengawasan dan perhatian pemerintah. Pemegang kuasa atau ijin penambangan laut tidak melakukan kewajiban untuk mengembalikan atau mereklamasi lokasi penambangan di laut. Pengaturan peruntukan dan penggunaan serta tata ruang baik yang ada di wilayah daratan maupun pesisir di Provinsi Bangka Belitung belum ada. Maka untuk itu pengenalan marine kadastre di lingkungan wilayah laut dan pesisir khususnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi penting agar di wilayah pesisir terdapat pengaturan penggunaan dan pemanfaatan laut terkait dengan wilayah tambang yang berada di laut, lokasi penangkapan ikan modern dan tradisional, lokasi pembangunan infrastruktur laut, jalur kapal, wilayah budaya masyarakat laut, wilayah laut yang harus dilindungi, wilayah

konservasi dan lain lain. Pada akhirnya masyarakat yang tinggal dipesisir dapat memiliki kedaulatannya untuk mengelola pesisir sedemikian rupa sesuai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir, sehingga tercapailah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkelanjutan.

B. PERMASALAHAN.

Pengelolaan wilayah laut yang tidak jelas, beragam kepentingan penggunaan dan pemanfaatan laut membawa dampak kerusakan lingkungan yang masif. Kadaster meliputi 3 R yaitu *Right* (hak), *Responsibility* (tanggung jawab) dan *Restriction* (pembatasan). Demikian juga dalam *Marine Cadastre*, prinsip 3 R harus terpenuhi, maka dalam kasus di Pulau Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung peran *Marine Cadastre* menjadi hal yang penting. Perumusan masalah dalam penelitian adalah “ Bagaimana menyusun kerangka suatu sistem *Marine Cadaster* di Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ? “

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian :

1. Menyusun data spasial untuk kepentingan pembangunan sistem *Marine Cadaster* di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengetahui dukungan 3 R dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Selatan atas ruang laut.
3. Mengetahui adaptasi 3 R pada kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Menyusun kerangka *Marine Cadastre* di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegunaan Penelitian :

1. Dapat digunakan untuk menyusun kebijakan Pemerintah Daerah dalam menggunakan, memanfaatkan dan mengelola ruang laut.
2. Sebagai kajian pengetahuan tentang Marine Cadastre.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN

A. TINJAUAN PUSTAKA.

1. Wilayah Pesisir Dan Kedaulatan Masyarakat Pesisir.

Wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi, wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah di wilayah laut, dapat disimpulkan bahwa pesisir masuk ke dalam wilayah administrasi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Lukita Purnama Sari, Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang. Menurut Andi Muhamad Fedriansyah, 2008 Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber

daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat. Belum lagi dari aspek legalitas pengelolaan pesisir oleh Negara melalui Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut undang - undang tersebut terdapat pembatasan akses nelayan baik yang berkaitan dengan hak nelayan untuk ikut serta dalam usulan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah wujud pelanggaran terhadap asas-asas Negara hukum. Asas-asas negara hukum diantaranya *pertama*, asas pengakuan dan perlindungan martabat manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis dan masyarakat nasional. *Kedua*, asas kepastian hukum yaitu warga negara bebas dari tindakan pemerintah dan pejabat yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat, hukum adat serta hak masyarakat nelayan tradisional, hak badan usaha, atau hak masyarakat lainnya serta berlakunya kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan kedaulatan masyarakat pesisir atas wilayah pesisir. Menurut Kusnadi, 2010, terkait dengan eksploitasi sumber daya perikanan laut yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan Indonesia dilakukan dengan (1) mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami batas-batasnya; (2) mengeksploitasi sumber daya perikanan, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut hal ini dipengaruhi oleh persepsi sumber daya perikanan atau sumber daya kelautan yang bersifat *open access* bagi siapa pun yang mau memanfaatkannya. Adapun perilaku minoritas di kalangan masyarakat nelayan, seperti ditunjukkan oleh adanya komunitas-komunitas adat atau komunitas lokal yang mengelola sumber daya perikanan untuk memperkuat kepentingan ekonomi kolektif,

kemandirian sosial, dan kelangsungan hidup. Komunitas-komunitas adat seperti ini tersebar di berbagai wilayah tanah air. Mereka menjaga dengan baik pranata-pranata pengelolaan sumber daya laut yang dimilikinya, seperti *sasi* di Maluku, *ondoafi* di Papua Barat, *bati* di Ternate, *rompong* di Sulawesi Selatan, *tonass* di Sulawesi Utara, *awig-awig* di Nusa Tenggara Barat, *patenekan* di Banten, atau *gogolan* di Tegal. Klaim pemilikan atas sumber daya komunal ini dilegitimasi oleh sejarah sosial dan unsur-unsur identitas etnisitas yang mereka miliki. Kedaulatan masyarakat pesisir (nelayan) yang lebih memikirkan masa depan dan keberlanjutan kehidupannya maka harus tetap mempertahankan kerafian lokal yang dimilikinya.

2. Tambang Timah di Laut.

Kegiatan penambangan timah di Propinsi Bangka Belitung telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda hingga sekarang. Pulau terbesar penghasil Timah di Propinsi Bangka Belitung adalah pulau Bangka. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha (Bappeda Bangka, 2000). Menurut Marwan Batu Bara, selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut Babel. Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut Babel. Penambangan

Timah dilakukan di daratan maupun di lautan sekitar Pulau Bangka. Kerusakan yang ditimbulkan TI tidak hanya terjadi di lokasi penambangan wilayah daratan. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwasanya kerusakan alam bahkan terjadi hingga ke pantai (masyarakat Bangka menyebutnya TI Apung), tempat bermuara sungai-sungai yang membawa air dan lumpur dari lokasi TI. Di kawasan pantai, hutan bakau di sejumlah lokasi rusak akibat limbah penambangan TI. Selain itu di wilayah pesisir pantai, beroperasi juga tambang rakyat menggunakan rakit, drum-drum bekas, mesin dongfeng dan pipa paralon, yang mengapung. Para buruh menyelam ke dasar laut, mengumpulkan sedikit demi sedikit timah. Bukan mustahil pula terjadi konflik antar masyarakat penambang terkait dengan perebutan wilayah pertambangan yang ada di laut atau pesisir. Karena untuk laut dalam tidak mungkin dapat dilakukan eksploitasi oleh masyarakat, kecuali yang dipekerjakan oleh perusahaan besar.

3. Marine Cadastre.

Pengertian *marine cadastre* (Kurdinanto Sarah, ---) adalah sebagai berikut : “*Marine Cadastre* adalah sebuah sistem yang memungkinkan adanya pencatatan batas – batas dan kepentingan di laut, yang diatur secara spasial dan didefinisikan secara fisik, terkait juga dengan batas – batas dari hak dan kepentingan lain yang bertampalan atau bersebelahan. Kadaster kelautan bukan bertujuan untuk mendefinisikan batas – batas internasional tetapi lebih kearah bagaimana sebuah negara mengadministrasikan sumber daya kelautan dalam konteks UNCLOS (PCGIAP, 2001). Kadaster kelautan adalah suatu sistem informasi kelautan mencakup baik kondisi fisik alamnya maupun hak dan kepentingan didalamnya, yang terkait dengan kepemilikan, hak dan kewajiban yang beragam dalam yuridiksi laut (Nichols, 2000 dari BPN dan LPPM,2003). Adapun menurut Robertson et All,1999 dalam

Andrew Bin 2004, *the marine cadastre as: A system to enable the boundaries of maritime rights and interests to be recorded, spatially managed and physically defined in relationship to the boundaries of other neighbouring or underlying rights and interests*. Dalam konteks kadaster harus berpedoman pada *Right, Restrictions* dan *Responsibility*. Maka dengan demikian pembangunan kerangka Marine Kadaster juga harus memperhatikan *Right, Restriction* dan *Responsibility*. Dalam penyusunan kerangka marine cadaster dalam penyusunan marine cadaster harus memperhatikan aspek Yuridis, Fisik dan Sosial masyarakat.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Negara mempunyai kewenangan untuk : (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ; (2) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang – orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ; (3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dengan dasar ini maka negara (=pemerintah) menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah (=kadaster). Dalam prinsip kadaster harus dapat memenuhi dan menjawab pertanyaan : siapa, dimana, seberapa luas dan apa/bagaimana. Kadaster yang ada di Republik Indonesia, mengatur kegiatan pendaftaran tanah diatas permukaan bidang tanah dan sebagian diatas maupun dibawah permukaan tanah tetapi masih terkait dengan permukaan tanah. Kadaster yang digunakan masih berhubungan dengan permukaan tanah. Adapun untuk pengaturan : peruntukan, penggunaan, penentuan hubungan dan pengaturan hubungan hukum antara orang – orang dengan laut/perairan serta perbuatan hukum untuk wilayah laut atau pada lingkungan perairan belum diatur. Pengaturan hal ini adalah merupakan suatu bentuk sistem kegiatan

pendaftaran atau sistem kadaster yang disebut dengan *Marine Cadaster* atau kadaster kelautan. Kerangka pembentukan sistem *marine kadaastre* atau kadaster kelautan, sampai saat ini belum ada secara pasti. Kalaupun ada dibahas tentang sistem ini hanya masih dalam tahap penelitian dan pemodelan saja, belum dilaksanakan pada tataran praktis. Penambangan timah di laut yang telah memiliki ijin penambangan maupun yang tidak memiliki ijin penambangan. Baik dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan pada dasarnya memiliki suatu batas territorial atau batas wilayah. Dalam konteks penguasaan lokasi/teritorial wilayah penambangan ini, seperti penguasaan hak atas suatu wilayah yaitu untuk menggunakan dan memanfaatkan kegiatan tambang. Penguasaan atas wilayah pertambangan, batasan dalam melakukan penambangan, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku tambang semua telah diatur oleh peraturan maupun perundang – undangan dalam bidang pertambangan. Prinsip – prinsip penambangan tersebut merupakan ciri dari suatu system kadaster. Karena dilaksanakan dilaut maka untuk itu perlu disusun kerangka *Marine Cadastre* dengan merujuk pada tata cara penambangan timah di laut dan berbasiskan kepada kearifan tradisional untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam Kadaster terdapat 3 aspek yaitu Hak (*Right*), Tangung Jawab (*Responsibility*) dan Batasan – Batasan (*Restriction*). Hak (*Right*), menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang – undang. Terkait dengan keagrariaan maka hak ini dikaitkan dengan hak penguasaan atas tanah. Dalam Hukum Tanah Nasional hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat merupakan isi hak penguasaan atas tanah untuk menjadi faktor pembeda dalam hak hak atas tanah yang diatur dalam Hukum

Tanah. Adapun dalam wilayah kelautan, hak penguasaan atas laut sampai saat ini belum dikenal. Di wilayah laut tidak boleh dimiliki, karena wilayah laut adalah merupakan milik bersama. Berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut seperti yang termuat dalam resolusi 2749 (XXV) 17 Desember 1970, majelis umum menyatakan *inter alia* bahwa baik kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah dibawahnya, diluar batas yuridiksi nasional maupun sumber kekayaannya adalah warisan bersama umat manusia yang eksploirasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan tanpa memandang lokasi geografis negara - negara. Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 16 mengenai hak pengusahaan perairan pesisir atau yang dikenal dengan HP3. Dalam HP-3 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Meskipun menurut Undang – Undang tersebut, perlakuan hak pengusahaan ini menyerupai hak atas tanah yang memiliki batasan waktu tetapi beberapa ahli hukum menyatakan HP3 secara hukum bukan merupakan hak seperti yang diatur dalam UUPA. Maka secara garis besar yang dimaksud dengan hak (*Right*) dalam *marine cadastre* adalah hak dalam pengelolaan atas pengusahaan laut dan menjamin kelangsungan kelestarian alamnya. Prinsip berikutnya dalam membangun kadaster terdapat prinsip tanggung jawab (*Responsibility*), dalam hukum tanah yang dimaksud dengan tanggung jawab atau kewajiban, menurut Budi Harsono, 1999 adalah menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan. Tanggung jawab atau kewajiban meliputi : tanah memiliki fungsi sosial, memelihara tanah yang dihaki dan khusus untuk tanah pertanian harus mengerjakan dan atau mengusahakan sendiri secara aktif dan tidak ditelantarkan. Dalam wilayah Laut tanggung jawab atau kewajibannya adalah dalam hal menjaga kelestarian laut dan sumber daya alam yang ada

didalamnya. Dan dalam HP3 juga telah diatur kewajiban sebagai berikut : wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Demikian juga seperti yang tercantum dalam pasal 235 UNCLOS, kewajiban untuk menjaga dan memberikan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup. Prinsip Pembatasan (*Restriction*) dalam Hukum Tanah meliputi kewenangan yang dimiliki dalam hak atas tanah tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain atau mengganggu pihak lain. Batasan dalam penggunaan hak tersebut juga terletak pada sifat dari hak atas tanahnya sendiri. Misalnya terhadap tanah yang terletak didaerah sempadan tidak boleh dibangun, batas tinggi bangunan dan lain lain peraturan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Batasan ini juga termasuk semua kekayaan alam yang ada didalam tubuh bumi yang ada dibawahnya juga bukan merupakan milik pemegang hak atas tanah diatasnya. Batasan – batasan (*Restriction*) dalam *marine cadastre* memang secara tertulis belum ada, tetapi dengan mengadopsi pemahaman pembatasan dalam hukum tanah kurang lebih memiliki kemiripan. Seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982, batasan batasan atas penguasaan dalam kelautan terletak pada sengketa mengenai batas Negara, sengketa jika terdapat pipa pipa yang melintas di dasar laut dan batasan mengenai penelitian kelautan.

Disamping ketiga aspek kadaster tersebut diatas, maka dalam merancang marine kadaster aspek fisik (terkait dengan penyediaan data spasial), aspek yuridis (terkait dengan aspek landasan yuridis dalam pengaturan pemanfaatan dan penggunaan laut menyangkut hak adat) dan aspek sosial (berhubungan kondisi sosial masyarakat setempat) perlu menjadi perhatian tersendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode/jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

A. LOKASI

Lokasi penelitian dipilih pulau Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengingat wilayah administrasi cukup luas maka untuk sampel dipilih lokasi yang terdapat tambang timah di laut baik yang ada ijin penambangan maupun tidak (Tambang Inkonvensional Apung), pemanfaatan cagar alam, perikanan baik tangkap maupun budidaya, pariwisata dan pemanfaatan atas ruang laut lainnya. Berdasarkan pemanfaatan dan penggunaan laut yang beragam, maka lokasi yang dipilih tersebut adalah Kabupaten Bangka Selatan.

B. SUMBER DATA

1. DATA SPASIAL.

Data spasial yang digunakan meliputi : Data Spasial dengan lokasi Kabupaten Bangka Selatan yang meliputi : Peta Pulau Bangka, Peta Administrasi Pulau Bangka, peta administrasi Kabupaten Bangka Selatan, Peta batas laut, Peta Tata Ruang, Peta Lokasi Ijin Penambangan Laut, Peta Transportasi laut, Peta Pariwisata, Peta Pengembangan dan tata ruang laut, peta budidaya perikanan, peta terumbu karang dll. Pengukuran lokasi laut untuk pemanfaatan budidaya rumput laut,

2. DATA TEKSTUAL.

a. Laporan Pemetaan Potensi Laut Kabupaten Bangka Selatan.

- b. Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah atas ruang baik daratan maupun laut. Termasuk : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010-2015.
- c. Wawancara dengan Pemerintah daerah propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Pejabat Kecamatan dan Desa. Wawancara dengan pekerja TI Apung dan Perusahaan Tambang Timah Laut.

C. CARA ANALISIS.

Analisis dilakukan sebagai berikut :

1. Analisis terhadap pembuatan data spasial untuk membangun marine kadaster. Data spasial yang dipergunakan untuk pembuatan marine kadaster meliputi : Peta Pulau Bangka, Peta Administrasi Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Bangka, Peta batas laut kab. Bangka, peta pengembangan pesisir Pulau Bangka, Peta Tata Ruang Pulau Bangka, Peta Lokasi Ijin Penambangan Laut, Peta Transportasi laut, Peta Lingkungan Laut Indonesia, Peta Terumbu Karang, Peta Konservasi Alam dan Lingkungan.
2. Analisis terhadap peraturan daerah dan peraturan – peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan dan pengaturan kelautan. Sebagai sumber yuridiksi dalam pembuatan kerangka *marine kadastre*.
3. Analisis terhadap penerapan prinsip 3R (*Right, Restriction, dan Responsibility*) Kadaster di Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN KEBIJAKAN ATAS LAUT

A. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
- Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Tabel 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	8	61	9	2.950,68
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	60	4	2.280,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	50	7	2.155,77
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	50	3	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	46	2	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	39	-	2.506,91
Kabupaten Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	-	42	118,80
Luas Daratan					16.424,14
Luas Laut					65.301,00
Provinsi Kep. Babel		47	306	67	81.725,14

Sumber : RPJPMMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah. Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (semak belukar) mencapai 112.019 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel 2. Dari

seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel 2
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Pertanian Sawah	19.194
Tegalan	134.870
Ladang	33.762
Perkebunan	205.900
Hutan Rakyat	104.385
Tambak	636
Kolam	986
Pengembalaan	17.675
Semak Belukar	112.019
Tanah kosong	78.357
Permukiman	115.999
Hutan Negara	388.445
Rawa	147.276
Lainnya	287.310
Jumlah	1.642.414

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2011

Sampai dengan penelitian dilakukan, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW Propinsi) masih dalam tahap pembahasan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan RTRW Propinsi ini mengalami kendala dalam penentuan batas wilayah kehutanan. Overlapping antara wilayah pertambangan dan kehutanan juga menjadikan problema tersendiri bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun RTRW. Bahkan ditenggarai dalam penentuan RTRW Propinsi di level DPRD Provinsi pelaku tambang inkonvensional juga ikut terlibat secara tidak langsung.

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan

perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Permasalahannya adalah RTRW yang belum disahkan oleh DPRD menjadi penghambat dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. KEBIJAKAN ATAS RUANG KELAUTAN.

Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017, kebijakan atas ruang laut dan pesisir dititik beratkan pada : budidaya perikanan laut, pengembangan perikanan tangkap, konservasi mangrove dan terumbu karang, pengembangan kawasan minapolitan, kawasan pemukiman serta andalan utama provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pariwisata karena kondisi alamnya yang mempesona dengan pantai berpasir yang lembut dan ongkongan batu alam di pantai. Adapun wilayah pertambangan yang ada di laut, keberadaannya sudah mulai ditentang oleh masyarakat. Konflik – konflik antara pelaku pertambangan timah yang ada di laut dengan nelayan (pengembang budidaya perikanan laut maupun nelayan perikanan tangkap) sering terjadi, ini menimbulkan problematikan keamanan tersendiri.

Pengaturan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan kawasan atas ruang laut belum diatur dalam bentuk zonasi ruang atau wilayah. Dari level pemerintahan provinsi sampai dengan kabupaten atau kota belum ada peraturan dan pengaturan zonasi atas ruang wilayah laut terkait dengan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaannya. Karena tidak adanya kebijakan yang mengatur tentang penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan atas ruang laut ini maka yang terjadi adalah wilayah atas ruang laut menjadi wilayah yang tidak bertuan. Di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan terdapat ruang wilayah laut yang sudah

ditetapkan sebagai wilayah pertambangan timah dengan pemegang Ijin Usaha Pertambangan PT Timah sejak dahulu kala. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Timah juga diikuti oleh penambang timah illegal untuk mengambil sisa-sisa penambangan yang telah dilakukan oleh PT. Timah. Hal ini ternyata telah menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu terkait dengan pelestarian lingkungan dan terjadinya abrasi di lingkungan pantai. Di wilayah lain menimbulkan pengendapan lumpur yang merubah ekosistem lingkungan pantai dan pesisir.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki strategi dan kebijakan atas ruang laut sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan ketrampilan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat KP dan aparatur KP
 - a) Pelatihan dan Penyuluhan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan usaha perikanan skala kecil
 - b) Pendidikan, pelatihan dan pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur KP
 - c) Penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
2. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap
 - a) Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, pengawakan perikanan
 - b) Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 - c) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
3. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya,
 - a) Pembinaan dan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
 - b) Pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan ikan

- c) Pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan
 - d) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
4. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan serta pemasaran hasil perikanan
- a) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan skala kecil
 - b) Peningkatan dan pengembangan mutu hasil produksi perikanan
 - c) Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran hasil produk perikanan
 - d) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
5. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- a) Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis
 - b) Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Peningkatan fasilitasi pengelolaan BMKT, Wisata Bahari, Galangan Kapal dan energi gelombang,
- a) Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan BMKT, industri galangan kapal dan wisata bahari di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meskipun sudah memiliki arah kebijakan, tetapi implementasi di lapangan sulit diterapkan, karena pengaturan ruang atas laut belum ada. Di Kabupaten Bangka Selatan, pengaturan zonasi ruang laut masih dalam tataran wacana dan usulan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah, belum dituangkan dalam produk hukum yang mengikat semua pihak.

BAB V

PENYUSUNAN DATA SPASIAL UNTUK MARINE KADASTER

STUDI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

A. KETERSEDIAAN DATA SPASIAL

1. Instansi Penyedia Data Spasial Dan Produk Data Spasial.

Data spasial yang dipergunakan untuk kepentingan penyusunan marine kadaster tidak hanya diperoleh dari instansi Badan Pertanahan Nasional saja. Melainkan ada beberapa instansi yang harus dilibatkan. Berdasarkan kebutuhan penyusunan data spasial marine kadastre, maka instansi yang diperlukan atau yang menyediakan data spasial adalah : Badan Perencanaan Pembangunan Dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan. Hasil pengumpulan data spasial dari berbagai instansi yang memiliki data spasial dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Hasil Inventarisasi Data Spasial Untuk Pembangunan Kerangka Marine Kadaster

NO.	- Instansi - Tema Peta	Format Peta	Skala Peta	a. Sistem Proyeksi b. Sistem Koordinat	Wilayah Administrasi
1	2	3	4	5	6
1	Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Babel : a. Peta Pertanahan b. Peta Penggunaan Tanah	Pdf, shp	1 : 140.000	a. – b. Geodetik (LB)	Kecamatan
2	Bappeda dan Statistik Provinsi Kep. Babel : a. Administrasi			a. UTM	

	b. RTRW Provinsi	Pdf dan Jpeg	1 : 250.000	b. Kartesian	Provinsi
1	2	3	4	5	6
3	Dinas Pertambangan Kab. Bangka Selatan : a. Peta IUP	jpeg	-	-	Kabupaten
4	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Selatan : a. RTRW b. Penggunaan Tanah	jpeg	1 : 200.000	a. UTM b. Kartesian	Kabupaten
5	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Bangka Selatan : a. Batas Administrasi b. Geologi c. Tanah d. Tutupan Lahan e. Kondisi Perairan f. Terumbu Karang g. Padang Lamun h. Perikanan Tangkap i. Konservasi j. Wisata Bahari	jpeg	1 : 200.000	a. UTM b. Kartesian	Kabupaten
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangka : a. RTRW b. Pola Ruang	Jpeg dan shp	1 : 200.000	a. UTM b. Kartesian	Kabupaten

Sumber : Diolah dari data Primer.

Dari segi teknis untuk pemetaan dan mempertimbangkan data spasial yang ada, tidak ada halangan yang berarti untuk menyusun peta marine kadaster yang berupa zonasi wilayah ruang laut. Sistem proyeksi peta hampir semuanya sama, skala peta juga demikian. Sehingga dengan menggunakan data yang ada, peta marine kadaster dapat disusun dengan baik.

2. Pengukuran Langsung di Lapangan.

Selain menggunakan data spasial yang ada, untuk mengetahui lokasi pemanfaatan zona ruang laut dalam hal ini lokasi penambangan timah di laut atau TI Apung dan lokasi budidaya rumput laut. Pengukuran lokasi dilakukan dengan menggunakan receiver GPS

Navigasi merk Garmin tipe 76CSX. Pengukuran lokasi penambangan timah di laut baik oleh PT Timah maupun TI Apung dilaksanakan dari darat tidak secara langsung di lokasi penambangan, karena memang letaknya yang hapir di tengah laut. Dari data ukuran di darat kemudian di tarik tegak lurus kelaut sesuai lokasi IUP / penambangan sehingga diketahui lokasi penambangan tersebut. Hal ini merupakan kelemahan tersendiri dalam penelitian ini.




Gambar 1. Lokasi TI Apung Di Tengah Laut Kecamatan Toboali, Kab. Bangka Selatan
(posisi darat : $03^{\circ}05'02,3''$ LS ; $106^{\circ}27'03,2''$ BT)

Adapun posisinya jika dilihat dari peta Google earth sebagai berikut :



Gb. 2 Posisi TI Apung Jika dilihat dari peta Google earth.

Untuk budidaya rumput laut dilakukan dengan pengukuran secara langsung dilapangan, karena mudah di jangkau dengan speed boat menuju kelokasi budi daya tersebut.



Gb. 3 Lokasi Budidaya Rumput Laut Sadai dilihat dari Google Earth

Pengukuran lokasi budi daya rumput laut Kecamatan Sadai, Kab. Bangka Selatan, menggunakan speedboat menuju pulau Lepar berangkat dari Pelabuhan Laut Sadai. Alat ukur menggunakan receiver GPS Navigasi tipe 76CSx.




Gb. 4. Lokasi Budidaya Rumput Laut di P. Lepar.
(Posisi : $02^{\circ} 59'45,9''$ LS ; $106^{\circ}42'32,7''$ BT)



Gb. 6. Saat Pengukuran lokasi Budidaya Rumput Laut

B. PETA MARINE KADASTER KABUPATEN BANGKA SELATAN

Peta Marine Kadastre Kabupaten Bangka selatan dibuat berdsarkan data spasial yang sudah ada dan dilengkapi dengan pengukuran secara langsung. Sistem Proyeksi yang digunakan menggunakan UTM dengan system koordinat kartesian. Peta dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gb. 7. Peta Marine Kadastre Kab. Bangka Selatan.

Dari hasil pemetaan ternyata diperoleh suatu wilayah yang saling overlapping pemanfaatan laut, hal ini bukan karena kesalahan sumber data maupun teknik pemetaannya, melainkan kenyataan dilapangan terjadi tumpang tindih pemanfaatan contoh zonasi untuk pertambangan timah di laut dengan zona penangkapan ikan. Meskipun tidak terlalu luas tetap saja dapat menimbulkan konflik antara pegiat tambang baik legal maupun illegal dengan nelayan penangkap ikan.

Karena tidak mendapatkan data bathimetri di lokasi penelitian maka untuk memetakan secara tiga dimensi mengalami kesulitan, padahal pada lokasi budidaya rumput laut dibagian dasar terdapat konservasi terumbu karang, sehingga tidak bisa dipetakan zonasinya secara tiga dimensi. Ini menjadi kelemahan tersendiri dalam memetakan dalam format 3D pada Marine Cadastre. Termasuk zonasi penangkapan ikan dengan zonasi konservasi terumbu karang hidup yang ada di teluk Gaspar sebelah utara Pulau Lepar. Zonasi Penangkapan ikan dan konservasi terumbu karang jika di petakan secara 2D akan tampak tumpang tindih atau

Overlap, kenyataan di lapangan tidak. Jika bisa dipetakan dalam format 3 D tentu secara visual dapat dibedakan zonasi wilayahnya.

BAB VI

ADAPTASI 3R (RIGHT, RESTRICTION, RESPONSIBILITY) TERHADAP

MARINE KADASTER DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

A. ADAPTASI 3 R DALAM KEBIJAKAN RUANG ATAS LAUT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

1. Right (Hak).

Laut merupakan wilayah common property yang tidak bisa dimiliki dan diberi hak atas laut untuk siapapun. Terkait dengan laut hanya boleh untuk di kelola, dimanfaatkan dan dipergunakan saja. Terkait dengan hak atas ruang laut yang telah di undang undangkan melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Hak Atas ruang Laut dinamakan dengan Hak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) juga sudah dihapuskan oleh Keputusan Mahkamah Agung. Maka Hak atau Right yang dimaksud disini tidak lagi bisa didefinisikan seperti hak atas tanah yang ada di darat. Lebih tepatnya disebut dengan ijin, tidak lagi Hak. Maka kebijakan ijin (didefinisikan mirip dengan right) yang diberikan terkait pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan atas laut di Kabupaten Bangka Selatan sudah diatur melalui peraturan Pemerintah Daerah. Hanya saja peraturan daerah ini belum didapatkan saat penelitian dilakukan. Hanya berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. Setiap ijin pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan wilayah untuk kepentingan ekonomi harus didahului dan dilengkapi dengan Advis Planning dari Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini untuk kesesuaian ruang pemanfaatan wilayah, sehingga tidak bertentangan dengan RTRW Daerah Kabupaten

Bangka selatan. Dalam Advis Planning ini jika menyangkut wilayah laut maka Dinas Pekerjaan Umum akan meminta pendapat dan sara dari Dinas Kelautan Dan Perikanan jika telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (Diperhatikan aspek lingkungan, kelestarian, konservasi, kesehatan dan lain lain) maka akan diloloskan ijinnya. Semua tertuang dalam advis planning. Tetapi jika “*Right*” ini didefinisikan seperti hak atas tanah, maka tidak mungkin karena sudah dibatasi oleh putusan Mahkamah Agung. Konteks *Right* ini didefinisikan sebagai ijin. Untuk ijin maka Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan ini. Advis Planing ini juga diharuskan untuk pemodal yang ingin melakukan penambangan timah di laut. Untuk perusahaan besar hal ini telah dilakukan, tetapi untuk penambang dengan modal kecil atau penambang illegal yang disebut TI Laut (Tambang Inkonvensional) Laut terkait dengan ijin tidak pernah dibuat atau dipenuhi.

2. Restriction (Batasan).

Mulai dari Pemerintah tingkat provinsi sampai dengan tingkat pemerintah kabupaten atau kota belum diatur mengenai tata ruang laut atau zonasi pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan atas laut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah dibahas dan arah pembangunan kelautanpun sudah jelas. Pengelolaan wilayah harus dilakukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Potensi pengolahan hasil laut, wisata bahari dan pembangunan pulau-pulau kecil harus menjadi fokus pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Tetapi dalam implementasinya pembatasan pembatasan dan zonasi ttruang laut belum dilakukan. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tetalh

memulai studi penataan kawasan laut dan membuat road map yang jelas untuk peruntukan dan pemanfaatan laut. Melalui suatu kajian yang dilakukan dengan pihak swasta telah dihasilkan peta zonasi peruntukan laut, berdasarkan inventarisasi yang dilakukan terdapat 10 peta tematik. Hanya saja peta ini belum dilegalisasi dalam suatu peraturan daerah. Batasan – batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang ijin pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan laut sebenarnya sudah ada tataran konsep dan bukan produk hukum.

3. Responsibility (Tanggung Jawab).

Pemilik atau pemegang hak (dalam ini analogi = ijin) yang memanfaatkan, menggunakan dan mengelola kawasan laut harus memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas lingkungan laut agar tetap dalam kondisi baik. Menurut Undang – Undang Pertambangan, bagi pemegang IUP yang telah selesai melaksanakan kegiatan eksploitasi dan sebelum selesai masa waktu IUP diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi. Terkait dengan kegiatan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan laut untuk kegiatan penambangan timah di laut juga harus mengikuti per undang undangan ini. Tetapi kenyataan dilapangan baik pemegang IUP maupun TI Laut mengindahkan peraturan ini. Sehingga kerusakan yang terjadi di pesisir dan laut semakin massif terjadi akibat pertambangan di laut. Peraturan perundang – undangan lain terkait dengan konservasi dan menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya telah ada. Undang – Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia juga telah mengatur kelestarian lingkungan. Tanggung jawab menjaga kelestarian laut berada pada pelaku yang telah diberi ijin untuk memanfaatkan, menggunakan dan mengelola ruang laut. Hanya saja implementasi dan

pengawasannya yang belum optimal sehingga kerusakan atas lingkungan laut terjadi sangat massif.

B. ADAPTASI 3 R PADA KONDISI SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN.

1. Right (Hak).

Pengelolaan pariwisata laut dan pantai, penangkapan dan budi daya ikan laut, juga pengolahan hasil-hasil laut sudah mulai berkembang, tetapi Tambang timah tetap masih primadona, walaupun juga dilaksanakan di laut. Jadi, di darat maupun di laut, tambang timah tetap merupakan sektor yang paling digeluti oleh masyarakat di provinsi ini. Potensi laut dan sumber daya yang tersimpan didalamnya begitu besar dan apabila tidak dikelola dan diatur dengan bijak dapat menimbulkan masalah dan konflik antar pihak yang berkepentingan. Hal inipun telah disadari oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel telah memetakan potensi laut dan menjajaki peluang usaha/budidaya laut sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Seperti di wilayah laut Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di sekitar Pulau Tinggi dan Pulau Pongok dikembangkan budidaya rumput laut. Laut sebagai common property merupakan ruang umum yang siapapun boleh memanfaatkannya. Banyak pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan laut, seperti nelayan yang menangkap dan budidaya ikan di laut, penambang apung yang melakukan aktifitas penambangan timah di laut dengan menggunakan kapal isap, transportasi laut, lingkungan hidup juga konservasi hutan di daerah pesisir. Begitu banyaknya pihak yang berkepentingan di laut, peluang terjadinya konflik tentulah sangat besar. Oleh karena itu peran

pemerintah atau pemerintah daerah sebagai regulator harus bersifat bijak agar kepentingan masing-masing pihak dapat diakomodir tanpa harus mengesampingkan atau merugikan kepentingan pihak lain. Hak masyarakat untuk memanfaatkan, menggunakan dan mengelola laut memang tidak dirupakan dalam bentuk hak layaknya hak atas tanah, tetapi lebih dirupakan dalam bentuk kemudahan dan tidak adanya larangan mereka untuk mengakses sumberdaya laut. Sampai penelitian dilaksanakan, terjadi benturan antara masyarakat nelayan atau pesisir untuk mengakses sumber daya laut dengan pelaku tambang timah di laut seperti yang diutarakan oleh pak Darwin seorang nelayan musiman. Dengan kedatangan kapal hisap dan penambang TI Laut ikan besar sulit didapat, nelayan terpinggirkan bahkan terusir dari lokasi penangkapan ikan. Karena memang terjadi overlapping pengaturan ruang antara lokasi tambang dan lokasi penangkapan ikan (Lihat peta marine kadastre, gb. 7). Nelayan Tradisional dan masyarakat pesisir sulit memperoleh akses atas laut, khususnya masyarakat Kec. Toboali karena pesisirnya sudah di jadikan wilayah IUP tambang timah laut (Lihat Peta Marine Kadastre gb.7). Maka otomatis masyarakat pesisir dan nelayan tradisional dalam mencari nafkah akan selalu berbenturan dengan pekerja tambang. Sedangkan zonasi penangkapan ikan berada jauh ditengah laut, yang sangat sulit dicapai oleh nelayan miskin maupun masyarakat pesisir yang miskin.

2. Restriction (batasan kewenangan).

Regulasi mengenai wilayah usaha atau pemanfaatan laut berdasarkan zonasi sangat mendesak, agar masing-masing pihak yang berkepentingan di laut memperoleh kepastian perlindungan dari negara atas usaha yang dilakukan. Nelayan dapat

menangkap dan membudidayakan ikan di laut tanpa takut terganggu oleh aktifitas tambang apung. Demikian juga penambang timah di laut, dapat melakukan aktifitas tambangnya tanpa rasa takut ditangkap polisi, karena dianggap merusak lingkungan. Maka seperti harapan dari masyarakat pesisir dan nelayan miskin agar zonasi tersebut benar – benar ditegakkan dan kalau perlu dilakukan patroli oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan bersama Dinas Pertambangan dan didukung oleh Kepolisian. Karena Nelayan dan masyarakat pesisir saat ini sudah sangat terdesak bahkan terusir dari wilayahnya. Bahkan pada suatu wilayah sekelompok penambang timah laut menyewa lahan dipinggir pantai dengan harga Rp. 100.000,00 perpetak per bulan agar bisa mengakses kelaut dengan mudah. Lokasi ini ternyata berkembang menjadi kumuh, yang semula bersih dan hijau serta rindang. Perubahan perilaku kehidupan masyarakat pesisir juga terjadi. Profesi sebagai nelayan sudah tidak lagi menguntungkan karena sumber daya alam yang mengalami degradasi.



Gb. 8. Lokasi Rumah Sewa Penambang TI Apung di Tepi Pantai.

3. Responsibility (Tanggung Jawab).

Nelayan dan masyarakat pesisir memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan, menggunakan dan mengelola sumberdaya laut dan ruang atas laut. Dengan kearifan local ini sumber daya laut tidak dieksploitasi secara membabi buta dan dijaga kelestariannya. Mirip dengan budaya sasi yang di di Propinsi Maluku. Nelayan Tradisional dan masyarakat pesisir sangat sadar arti penting menjaga kelestarian laut. Hal ini dapat dilihat dalam memanfaatkan ruang atas laut khususnya untuk wilayah yang sangat sesuai untuk budidaya rumput laut. Padahal di dasar laut yang digunakan untuk budi daya tersebut terdapat terumbu karang yang harus dijaga kelestariannya. Maka untuk proses produksi diusahakan tidak sampai mengganggu terumbu karang yang ada di dasar lautan. Ini merupakan tanggung jawab (responsibility) terhadap kelestarian lingkungan. Pada lokasi tersebut tidak dijadikan zona penangkapan ikan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Ketersediaan data spasial yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum bisa disusun untuk membuat dan menyusun peta marine kadaster pulau Bangka. Karena terdapat beberapa Kabupaten dan Kota yang tidak mempunyai data pengaturan pemanfaatan dan penggunaan ruang laut.
2. Kabupaten Bangka Selatan sangat memungkinkan untuk dijadikan moel pembentukan marine kadastre karena memiliki sarana dan prasarana data spasial yang cukup lengkap, bahkan jika ditambahkan dengan data bathimetri maka sudah bisa disusun peta marine kadastre Kab. Bangka Selatan secara 3D.
3. Aturan hukum terkait dengan hak, kewenangan dan taggung jawab belum ada, sehingga aspek legalitas terkait yuridis belum bisa diimplementasikan dan konteks marine kadastre.
4. Kondisi social masyarakat yang heterogen sarat dengan kepentingan ekonomi menjadi penghambat dalam penyusunan hak, kewenangan/pembatasan dan tanggung jawab untuk kepentingan pembuatan system marine kadaster.

B. REKOMENDASI

1. Perlu pencermatan kembali dalam pengumpulan dan invetarisasi data spasial untuk membangun marine kadastre. Misal ditambah data bathimetri.
2. Zonasi laut dalam level propinsi masih stagnan, belum dibahas secara khusus karena masih disibukkan dengan tata ruang darat. Maka untuk itu perlu didorong untuk

sesegera mungkin membuat tata ruang laut seperti yang diamanatkan Undang Undang No. 27 Tahun 2007.

3. Perlu ketegasan dari aparat keamanan terkait dengan TI Laut yang sangat meresahkan masyarakat pesisir dan nelayan.
4. Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan harus duduk bersama dan membicarakan kemabi terhadap IUP yang telah terbit, ternyata member dampak kerusakan yang massif terumbu karang yang telah dilindungi.
5. Kantor Pertanahan dapat menjadi fasilitator dan menjadi jembatan antar instansi terkait dengan pengaturan pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan atas ruang laut, jika antar instansi yang terkait tidak ada titik temu dalam membuat zonasi atas ruang laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muhamad Febriansyah, 2008, *Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kecamatan Tugu, Semarang*, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andrew Binns, 2004, *Defining a Marine Cadastre: Legal and Institutional Aspects*, Thesis, Department of Geomatics Faculty of Engineering The University of Melbourne.
- Bambang Eko, 2004, *Kadaster Kelautan Ditinjau Dari Aspek Teknis Administrasi Pertanahan*, Prosiding Seminar Nasional Kadaster Laut dan Peran Geodesi – Geomatika untuk masyarakat, Jurusan Teknik Geodesi UGM, Yogyakarta.
- Budi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undnag – Undnag Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Butler, MJA, dkk, 1987, *Marine Resource Mapping : an introduction manual*, Food And Agriculture Organization Of The Y LA United Nation, Rome, Italia.
- Daniel Lucas Kusapy dan Yoseph Riwu Kaho, 2005, *Manajemen Konflik Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Lewat Pelaksanaan Hukum Adat Sasi*, Jurnal Ilmiah Manusia dan Lingkungan, Volume 12 No. 3, November 2005, Pusat Studi Lingkungan Hidup, UGM Yogyakarta.
- Dori Jukandi, ----, *Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung*, diakses dari fppb.ubb.ac.id, pada tanggal 24 Maret 2012.
- Istiqlalayah Muflikhati dkk, 2010, *Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus Di Wilayah Pesisir Jawa Barat*, Jur. Ilm. Kel. & Kons., IPB Bogor, Januari 2010, ISSN : 1907 – 6037
- Kusnadi, 2010, *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*, Makalah Jelajah Budaya Tahun 2010, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 12 -15 Juli 2010 di Jogjakarta.
- , 2008, *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir*, Kementrian Permukiman Dan Prasarana Wilayah, Makalah Seminar Umum Dies Natalis ITS ke 43, Surabaya.
- Kurdianto Sarah, et all, ---, *Surveying Dan Kadaster*, Kapita Selekt, ITB, Bandung.
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), Jakarta.

Roger Fraser, Peter Todd, Philip Collier, *ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF A MARINE CADASTRE*, Department of Geomatics, The University of Melbourne, Victoria, 3010, Australia.

-----, 2012, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017*, Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

----, 2007, *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, Dewan Maritim Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010-2015.